



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Profesi Tenaga Medis
2. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
3. Ketua Pengurus Daerah/Wilayah/Cabang Organisasi Profesi Tenaga Medis
4. Ketua Pengurus Daerah/Wilayah/Cabang Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
5. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/F/154/2024

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAN VERIFIKASI DATA SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)

TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). STR berlaku seumur hidup dan SIP berlaku selama lima tahun serta dapat diperpanjang jika telah memenuhi persyaratan yang meliputi STR, tempat praktik, dan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memenuhi kecukupan SKP melalui kegiatan penjagaan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. SKP yang telah diperoleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 akan didokumentasikan dan menjadi *database* dalam sistem informasi kesehatan (SKP Platform) milik Kementerian Kesehatan yang akan dikelola bersama dengan seluruh kolegium profesi kesehatan. Bersama ini, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) masing-masing profesi yang digunakan saat ini berupa pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengisian borang SKP sesuai ranah yang dilaksanakan.

2. Organisasi Profesi tetap melakukan verifikasi dan validasi isian borang SKP yang telah diajukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di dalam Sistem Informasi P2KB masing-masing profesi, mengingat data tersebut akan menjadi dasar capaian SKP pada Sistem Informasi SKP Platform milik Kementerian Kesehatan.
3. Pelaksanaan pemutakhiran dan verifikasi data Portofolio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Organisasi Profesi di sistem informasi P2KB masing-masing profesi saat surat edaran ini diterbitkan **sampai dengan 29 Februari 2024**.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2024

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan